



**P U T U S A N**

**Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, telah memutus perkara Terdakwa:

**N a m a** : **ALDI alias ALIANG alias ALIEN;**  
**Tempat lahir** : Pantai Cermin;  
**Umur/tanggal lahir** : 39 tahun/1 Desember 1978;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri,  
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten  
Serdang Bedagai;  
**A g a m a** : Budha;  
**Pekerjaan** : Tidak tetap;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut ;

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;atau
- **Ketiga** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

*Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, tanggal 11 Februari 2019, sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI alias ALIANG alias ALIEN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kedua diatas.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALDI alias ALIANG alias ALIEN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:  
2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Srh, tanggal 19 Februari 2019, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 5 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 19 Februari 2019 :

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI Alias ALIANG Alias ALIEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan alternatif kedua”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil bening transparan diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram;  
dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor W2-U19/10/Akta.Pid/2019/PN Srh, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sei Rampah yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi 16 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai pada tanggal 5 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 16 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta secara yuridis dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil bening berisi shabu dengan berat kotor 0,3 gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Kandar secara patungan dengan Awi seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Awi;
- Bahwa saat polisi datang, Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket tersebut dan menyimpannya di dalam kotak kardus kosong yang berada di rak peralatan bengkel;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 112 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan jumlah shabu relatif sedikit yang hanya bisa sekali pakai serta tidak terungkap fakta bahwa shabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa, Maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal khusus;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 5 Juli 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 54/Pid.Sus/2018/PN. Srh, tanggal 19 Februari 2019 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 4 **Desember 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**,  
ttd./

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I

Jakarta, 30 April 2021  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4062 K/Pid.Sus/2019